



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TRIWULAN III TAHUN 2017
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- g. Hasil Monev SOP Triwulan III Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi Triwulan III terhadap SOP yang telah ada yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi terhadap SOP yang baru dibuat, agar dipahami dan dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini juga dapat dijadikan pedoman bagi setiap personel dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Terus melaksanakan evaluasi secara berkala pelaksanaan terhadap SOP yang baru.


- c. Membuat/menyusun inovasi SOP lain yang dianggap perlu/dibutuhkan bagi setiap personel Dittipidkor Bareskrim Polri
- d. Berkoordinasi dengan Biro Renmin Bagbinfung Bareskrim Polri dalam penyusunan dan pelaksanaannya.

3. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi terhadap SOP ini harus dilaksanakan secara berkala guna mengetahui sejauh mana SOP tersebut digunakan oleh personel.

4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap SOP Triwulan III ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 6 Oktober 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI